

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Laporan keuangan**

Menurut IAI ( 2018: 3) dalam PSAK No. 1 laporan keuangan disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan dapat terdiri dari beberapa laporan yang berisi data keuangan perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK nomor 1 tahun 2018 PSAK (2018:2), berikut ini komponen laporan keuangan tersebut :

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan ini berfokus pada tiga faktor yakni pendapatan, biaya, dan untung-rugi. Seperti namanya, laporan ini membantu mengetahui apakah perusahaan atau bisnis tersebut untung atau rugi.

2. Laporan Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca juga bisa disebut sebagai Laporan Posisi Keuangan. Jenis laporan ini menyajikan informasi seperti aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci.

3. Laporan Perubahan Modal

Selama menjalankan operasional perusahaan, modal awal dapat berubah tergantung dari kinerja perusahaan. Laporan perubahan modal dibuat untuk mengetahui sejauh mana perubahan modal yang terjadi dan penyebab perubahannya.

4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Laporan ini dapat membantu untuk perputaran arus kas yang masuk dan kas yang keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator perkiraan arus kas untuk periode yang akan datang.

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci tentang jenis laporan keuangan, neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan dana secara keseluruhan.

Selain jenis laporan keuangan pada PSAK NO 1 tahun 2018 (2018:3) juga terdapat 10 karakteristik laporan keuangan Untuk menciptakan laporan keuangan yang seragam dan mudah dipahami pembaca, isi informasi harus berpedoman pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Format PSAK sendiri dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Setidaknya, laporan keuangan haruslah memenuhi beberapa karakteristik berikut:

### 1. Relevan

Informasi yang ada dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan penggunaannya untuk bisa dijadikan dasar proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, karakteristik laporan keuangan berisi mencakup penilaian terhadap setiap transaksi bisnis selama satu periode akuntansi.

### 2. Materialitas

Salah satu ciri pelaporan keuangan berdasarkan SAK adalah materialitas artinya yaitu besarnya nilai informasi akuntansi yang jika terjadi kesalahan atau hilang, mungkin dapat merubah dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

### 3. Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai kualitas yang dapat diandalkan, dalam artian tidak menyesatkan, bebas dari kesalahan material, serta menunjukkan unsur keikhlasan dan jujur. Untuk itu, proses pelaporan keuangan harus dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan peraturan yang baku.

### 4. Dapat Dipahami

Ciri laporan keuangan yang baik selanjutnya adalah dapat dipahami. Tentu saja, laporan keuangan yang sulit dipahami oleh penggunaannya akan menghambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seluruh informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh penggunaannya, tidak hanya pihak manajemen saja.

5. Disajikan dengan Jujur

Seringkali, banyak laporan keuangan disajikan dengan angka yang dilebih - lebihkan daripada yang seharusnya. Ya, hal ini harus dihindari. Karena, Informasi dalam laporan keuangan yang tidak disajikan tidak wajar tentunya akan menimbulkan risiko atau dampak negatif. Oleh karena itu, penyajian secara wajar merupakan salah satu karakteristik laporan keuangan yang wajib diterapkan.

6. Netral

Karakteristik laporan keuangan yang harus diterapkan selanjutnya adalah netralitas informasi di dalamnya. Karena laporan keuangan dibuat untuk kebutuhan umum, maka informasi yang ada di dalamnya pun tidak boleh berpihak pada keinginan pihak tertentu.

7. Disusun dengan Pertimbangan yang Sehat

Informasi dalam laporan keuangan harus disusun dengan pertimbangan yang sehat dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, informasi di dalamnya harus memiliki manfaat untuk menghadapi adanya suatu kondisi tertentu atau ketidakpastian ekonomi, seperti ketertagihan piutang yang diragukan. Jadi, aset atau pendapatan yang ditetapkan dalam laporan keuangan tidak ditulis terlalu tinggi. Selain itu, kewajiban juga tidak dibuat terlalu rendah.

8. Penyajian Informasi Lengkap

Karakteristik laporan keuangan haruslah berisi informasi yang lengkap, mencakup harta, utang, modal, pendapatan, kewajiban, serta beban perusahaan. Jika informasi dalam laporan keuangan disajikan secara lengkap, maka isinya pun dapat diandalkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang penting.

9. Dapat Dibandingkan

Agar bisa mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, salah satu karakteristik laporan keuangan untuk dipenuhi adalah isinya yang dapat dibandingkan dengan entitas pelaporan lain pada umumnya. Oleh karena itu, pedoman, sistem, serta kebijakan prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan haruslah sama. Selain itu, laporan keuangan yang baik juga harus bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Jadi, laporan keuangan perlu disajikan dalam dua periode.

## 10. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Substansi mengungguli bentuk formal berarti laporan keuangan yang disajikan mengandung informasi atau fakta yang wajar sesuai substansi dan realitas ekonomi. Jika ada penyajian informasi yang tidak konsisten atau tidak proporsional, maka hal ini harus dinyatakan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

### 2.1.2. *Audit Tenure*

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2019:36). *Audit Tenure* adalah jangka waktu di mana seorang auditor telah bertanggung jawab atas audit entitas yang sama. Dalam konteks ini, entitas yang sama dapat merujuk pada satu klien atau serangkaian klien yang terkait secara signifikan. *Audit Tenure* dihitung mulai dari tanggal awal periode pelaporan untuk tahun pertama audit hingga tanggal akhir periode pelaporan untuk tahun audit terakhir, termasuk juga masa jeda jika ada penghentian audit sementara. Standar Ikatan Akuntan Indonesia mewajibkan agar auditor harus mempertimbangkan masa jabatan audit saat menilai independensinya dan mempertimbangkan apakah *audit tenure* dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan tugas audit dengan obyektif dan profesional. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan batas waktu yang ditetapkan oleh regulator terkait masa jabatan auditor dalam satu entitas audit.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik 01 (2021:8), masa jabatan auditor harus dipertimbangkan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor dalam melaksanakan penugasan audit. Oleh karena itu, masa jabatan auditor di suatu klien sebaiknya tidak lebih dari 7 tahun berturut-turut. Lamanya kontrak dari KAP pada perusahaan tertentu dapat mempengaruhi independensi audit sehingga dapat juga mempengaruhi sifat, mental, dan objektivitas dari auditor dalam mengaudit laporan keuangan saat tingkat independensi auditor akan menurun jika auditor memiliki hubungan yang dekat dengan klien. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa *audit tenure* merupakan masa atau waktu perikatan audit berturut-turut yang terjalin antara auditor dari KAP dengan klien (perusahaan) dengan auditee yang sama.

Ketentuan *audit tenure* aturan rotasi jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20 (2015:12) tersebut, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

Audit tenure juga di jelaskan di peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/PJOK.03 (2017:24) tentang penggunaan jasa akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan pada BAB VI Pembatasan Penggunaan Jasa Audit Pasal 16 yaitu :

“(1) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.”

“(2) Pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi AP yang merupakan pihak terasosiasi.”

”(3) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama (*cooling-off period*).”

### **2.1.3. Audit Fee**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan SAK (2019:5) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), *audit fee* adalah biaya yang dibebankan oleh auditor kepada klien atas jasa audit yang diberikan. *Audit fee* biasanya mencakup biaya-biaya seperti waktu yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan audit, biaya transportasi, biaya penginapan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, *audit fee* adalah biaya yang dibayar oleh klien kepada auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa *audit fee* merupakan biaya yang ditanggung dari akuntan publik kepada perusahaan atau klien atas jasa audit yang telah dilakukan oleh auditor terhadap hasil opini audit pada laporan keuangan dengan memperhitungkan besarnya risiko yang ditanggung oleh auditor. *Fee audit* merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yaitu berupa *fee audit*.

Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut. Kebijakan penentuan *audit fee* dalam penetapan tarif imbal jasa, menurut Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan surat keputusan No.024/IAPIIIVII/2008. Tarif harus ditetapkan dengan tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing dengan cara memperhitungkan:

1. Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu untuk staf profesional dan staf pendukung.
2. Beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan
3. Imbalan lain di luar gaji
4. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian dan
5. Marjin laba yang pantas

Menurut Nuridin dan Widiyari dalam Willy (2021:30) menyatakan besaran *fee* yang diterima seorang auditor merupakan dilematis yang harus diterima, dilain sisi auditor harus bersikap independen dalam menilai suatu kewajaran mengenai laporan keuangan yang menyangkut banyak kepentingan pihak yang terkait, namun sebaliknya adanya tuntutan yang diinginkan oleh pihak klien yang membayar atas jasa yang telah dilakukan. Penentuan *fee audit* tergantung dari resiko yang akan dihadapi, banyaknya tugas, serta tingkat kesulitan tugas yang diberikan oleh klien. auditor juga mempunyai hak untuk menerima honor secara wajar yang dapat dikatakan sebagai pendapatan auditor. Pendapatan atau honor yang diterima harus sesuai dengan kualitas kerja auditor, auditor harus menerima imbalan yang pantas sesuai dengan kinerjanya.

Fakto-faktor yang menjadi indikator dari *audit fee* adalah:

1. Resiko audit.
2. Kompleksitas jasa yang diberikan.
3. Tingkat keahlian auditor dalam industri klien.
4. Struktur biaya KAP

#### **2.1.4. Ukuran Perusahaan Klien**

Secara umum, ukuran perusahaan klien dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari klien tersebut, serta untuk memahami kebutuhan dan preferensi klien yang mungkin bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan mereka. Namun, ukuran perusahaan klien tidak harus menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam memilih atau memprioritaskan klien.

Mardiasmo (2018:29) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien mengacu pada ukuran perusahaan yang menjadi klien suatu perusahaan atau organisasi. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, seperti jumlah karyawan, pendapatan tahunan, nilai aset, atau pangsa pasar. Ukuran perusahaan klien dalam audit dapat diukur dengan berbagai cara, namun pada umumnya, ukuran perusahaan dikaitkan dengan ukuran atau jumlah aset, pendapatan, atau karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran perusahaan klien dalam audit antara lain:

- a. **Ukuran aset:** Ukuran aset dapat digunakan sebagai salah satu indikator ukuran perusahaan klien dalam audit. Ukuran aset ini dapat berupa jumlah aktiva, ekuitas, atau keduanya. Semakin besar nilai aset yang dimiliki, maka semakin besar kompleksitas dari aktivitas bisnis perusahaan dan semakin besar risiko yang harus ditangani oleh auditor.
- b. **Pendapatan:** Pendapatan juga dapat digunakan sebagai indikator ukuran perusahaan klien dalam audit. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin besar kompleksitas dan risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan tersebut.
- c. **Jumlah karyawan:** Jumlah karyawan juga dapat digunakan sebagai indikator ukuran perusahaan klien dalam audit. Semakin banyak karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar kompleksitas operasi perusahaan dan semakin besar risiko yang harus ditangani oleh auditor.
- d. **Kompleksitas operasi:** Ukuran perusahaan klien dalam audit juga dapat dikaitkan dengan kompleksitas operasi yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin kompleks operasi perusahaan, semakin besar risiko yang harus ditangani oleh auditor.

Dalam praktiknya, ukuran perusahaan klien dalam audit biasanya ditentukan oleh standar dan regulasi yang berlaku di negara atau wilayah yang bersangkutan. Ukuran

perusahaan klien dapat mempengaruhi proses audit, termasuk dalam hal penentuan tingkat materialitas dan metode pengumpulan bukti audit yang digunakan oleh auditor.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:

1. Usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Kriteria Ukuran Perusahaan**

| Ukuran Perusahaan | Kategori                |                                   |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                   | Modal<br>(Dalam Rupiah) | Penjualan/Tahun<br>(Dalam Rupiah) |
| Usaha Mikro       | Maksimal 1 Miliar       | Maksimal 2 Miliar                 |
| Usaha Kecil       | > 1 Miliar – 5 Miliar   | > 2 Miliar -15 Miliar             |
| Usaha Menengah    | > 5 Miliar - 10 Miliar  | >15 Miliar - 50 Miliar            |
| Usaha Besar       | >10 Miliar              | >50 Miliar                        |

Sumber : Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021

### **2.1.5. Kualitas Audit**

#### **1. Pengertian Kualitas Audit**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018:6), kualitas audit adalah kemampuan dan kapabilitas auditor untuk menghasilkan laporan audit yang tepat waktu, obyektif, independen, dan memadai.

Landarica dan Arizqi (2020:23) menyatakan kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan Kualitas audit merujuk pada sejauh mana suatu audit dilaksanakan dengan standar yang tinggi dan akuntabel. Kualitas audit yang baik menjamin bahwa laporan keuangan suatu perusahaan akurat dan dapat dipercaya, serta memastikan bahwa risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan disampaikan dengan tepat kepada pihak yang berkepentingan.

#### **2. Faktor Kualitas Audit**

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit antara lain:

- a. Kompetensi dan independensi auditor: auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk melakukan audit dengan baik, serta harus independen dan tidak terkait dengan perusahaan yang diaudit.
- b. Keakuratan dan ketepatan data: audit harus didasarkan pada data yang akurat dan lengkap, sehingga auditor dapat membuat kesimpulan yang tepat dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat.
- c. Penggunaan metode audit yang tepat: auditor harus menggunakan metode audit yang tepat untuk mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan.
- d. Kepatuhan terhadap standar audit: auditor harus mengikuti standar audit yang berlaku untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan benar dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kualitas pengawasan dan review: audit harus dilakukan dalam lingkungan yang terawasi dan direview oleh pihak-pihak yang kompeten untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan standar yang tinggi dan benar.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka kualitas audit dapat ditingkatkan dan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan.

### 3. Indikator Kualitas Audit

Indikator Kualitas Audit Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 4 tentang panduan indikator kualitas audit (2018:9) indikator kualitas audit pada level KAP yang mencangkup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi auditor
- b. Etika dan independensi auditor
- c. Penggunaan waktu personil kunci perikatan
- d. Pengendalian mutu perikatan
- e. Hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal
- f. Rentang kendali perikatan
- g. Organisasi dan tata kelola KAP
- h. Kebijakan imbalan jasa.

### 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat penting diterbitkan dan disajikan karena juga dapat digunakan sebagai sumber informasi bahan referensi yang sangat bermanfaat bagi peneliti. Namun terdapat beberapa variasi dalam penelitian ini, seperti penggunaan variabel bebas, lokasi penelitian, jumlah responden yang berbeda, dan lain-lain. Studi sebelumnya tentang topik yang berkaitan dengan topik peneliti “pengaruh *audit tenure*, *audit fee* dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit” antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki et al., (2018) dengan judul penelitian pengaruh *fee audit*, *audit tenure* dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik regresi logistik. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *audit fee* berpengaruh terhadap

kualitas audit, *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Aulia, (2019) dengan judul pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, rotasi audit dan reputasi auditor terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 25 perusahaan *property* dan *real estate* pada tahun 2013-2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil pengujian hipotesis parsial menunjukkan bahwa *fee audit* dan *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan rotasi audit dan reputasi audit tidak mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2020) pengaruh *audit tenure* dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. *Audit tenure* dan ukuran perusahaan klien sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan populasi sebanyak 74 perusahaan, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel pada penelitian ini sebanyak 37 perusahaan. Analisis data menggunakan analisis asosiatif metode regresi logistik untuk hipotesis *audit tenure* dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit. Hasil penelitian dengan analisis regresi logistik menunjukkan bahwa *audit tenure* dan ukuran perusahaan klien secara simultan berpengaruh signifikan. Sedangkan secara parsial *audit tenure* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Irna Luvena (2022) dengan judul Pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, rotasi audit dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Dan Perusahaan Sektor Properti, Perumahan & Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dan perusahaan Sektor Properti, Perumahan & Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 129 sampel data. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Logistik (*Logistic Regression*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan *audit tenure*, rotasi audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian oleh Kurniawati (2021) dengan judul penelitian pengaruh ukuran perusahaan, *audit tenure*, dan *fee audit* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018). penelitian ini guna mengetahui pengaruh hasil dari ukuran perusahaan, *audit tenure*, dan *fee audit* terhadap kualitas audit yang datanya diunduh pada perusahaan *go public* sektor keuangan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam tahun buku 2014 hingga tahun 2018. Total sampel penelitian yang digunakan pada artikel ini sebanyak 33 sampel perusahaan sehingga jumlah data penelitian ini sebanyak 165. Adapun alat analisis yang digunakan yaitu SPSS 23 dengan teknik analisis statistik logistik. Penelitian yang dilakukan ini telah memperoleh sebuah hasil yaitu menunjukkan ukuran perusahaan dan *audit tenure* berpengaruh pada variabel kualitas audit, kemudian pada variabel *fee audit* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

| PENELITI                   | JUDUL  | VARIABEL  | ANALISIS   | HASIL  |
|----------------------------|--|---|--|--|
| Rizki <i>et al.</i> (2018) | Pengaruh <i>fee audit</i> , <i>audit tenure</i> dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Audit                   | Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Statistik Regresi Logistik. | 1. Variabel <i>fee audit</i> berpengaruh terhadap kualitas audit,<br>2. <i>audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit,<br>3. Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. |
| Purnomo dan Aulia (2019)   | Pengaruh <i>fee audit</i> , <i>audit tenure</i> , rotasi audit dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan  | <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Rotasi Audit, dan Reputasi Audit | Analisis Regresi Logistik  | 1. <i>fee audit</i> dan <i>audit tenure</i> berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan<br>2. rotasi audit dan reputasi audit   |


|                               |   |   |                          |   |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|
|                               | property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017   |   |                          | tidak mempengaruhi kualitas audit   |
| Firdaus (2020)                | Pengaruh, <i>audit tenure</i> , dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit. Pada perusahaan manufaktur sub sektor industry dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.     | <i>Audit Tenure</i> , Ukuran perusahaan klien                               | Regresi Linear Logistik. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit,</li> <li>2. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan</li> <li>3. Secara bersama-sama ukuran perusahaan, <i>audit tenure</i>, berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</li> </ol> |
| Luvana (2022)                 | Pengaruh <i>fee audit</i> , <i>audit tenure</i> , rotasi audit dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020).     | <i>Fee audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Rotasi Audit dan Ukuran Perusahaan | Regresi Logistik         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>fee audit</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan</li> <li>2. <i>audit tenure</i>, rotasi audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kualitas audit.</li> </ol>  |
| Kurniawati & Satyawati (2021) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> , dan <i>Fee Audit</i> Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018) | Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> , <i>Fee Audit</i>                   | Statistik Logistik       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ukuran perusahaan dan <i>audit tenure</i> berpengaruh pada variabel kualitas audit,</li> <li>2. variabel <i>fee audit</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.</li> </ol>   |

Sumber : Kampus Terkait (2023)

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kualitas audit adalah masalah yang kompleks karena terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure*, *audit fee* dan ukuran perusahaan klien. Dibawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini..

**Gambar Kerangka Konseptual Penelitian Gambar 2.3.**



Sumber : Penulis (2023)

## 2.4. Hipotesis

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka pemikiran yang telah penulis sampaikan diatas, maka hipotesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

### 1. Hipotesis 1

$H_0 : \beta_1 = 0$ , berarti secara parsial *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualitas audit di perusahaan perdagangan.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ , berarti secara parsial *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualitas audit di perusahaan perdagangan.

### 2. Hipotesis 2

$H_0 : \beta_2 = 0$ , berarti secara parsial *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualitas audit di perusahaan perdagangan.

$H_2 : \beta_2 \neq 0$ , berarti secara parsial *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualitas audit di perusahaan perdagangan.

### 3. Hipotesis 3

$H_0 : \beta_3 = 0$ , berarti secara parsial ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualitas audit di perusahaan perdagangan.

$H_3 : \beta_3 \neq 0$ , berarti secara parsial ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap keputusan kualitas audit di perusahaan perdagangan.